

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan Mudharabah

2.1.1.1 Pengertian Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah suatu akad yang mengandung pengertian bahwa pemilik modal memberikan modal kepada pengelola agar modal itu diniagakan, dan keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan untuk kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Nurhayati, 2019:86)

Pembiayaan mudharabah adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha (*shahibul mall*) dengan pengelola dana/manajemen usaha (*mudharib*) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati bersama pada awal perjanjian. Dalam Fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/200 menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah adalah suatu jenis akad dimana keuntungan usaha dibagi antara pihak yang menyumbangkan dana dan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan (Fahrurrozi, 2020:15)

Mudharabah adalah jenis investasi di mana pemilik dana memberikan dana mereka kepada pengelola dana untuk melakukan bisnis syariah tertentu. Kedua belah pihak akan membagi keuntungan secara

proporsional. Salah satu cara bank syariah memberikan dana kepada berbagai pihak yang berpartisipasi dalam usaha produktif adalah pembiayaan mudharabah (Ayu, 2019).

Istilah *Qiradh* juga dikenal sebagai pembiayaan mudharabah di tempat lain. *Qiradh* adalah kerja sama antara dua belah pihak yang memiliki dana dan menyediakan modal; pihak kedua bertindak sebagai pengelola atau pemilik, dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan perjanjian yang dibuat dalam kontrak (ARIFIN & SH, 2021:39)

Dalam Mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat disamakan dengan riba. Serta pada prinsipnya mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelolaan dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Hikmah dari sistem mudharabah adalah dapat memberikan keringanan kepada manusia (Taqyudin et al., 2023).

2.1.1.2 Sumber Hukum Akad Mudharabah

1. Al-qur'an

“Apabila telah ditunikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Swt.”(QS. Al-Jumuah:10).

“... maka, jika sebagian hukum mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”(QS. Al-Baqarah:283).

2. Sunah

Dari shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “*tiga hal yang didalamnya terdaftar keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampuradukan gandum dengan jewawut untuk keperluan rrumah tangga bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Majah).

2.1.1.3 Jenis Akad Mudharabah

1. *Mudharabah muthlaqah*

Menurut (Nurhayati, 2019:88), di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola investasinya. Mudharabah ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah tersebut.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Menurut (Nurhayati, 2019:89), di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, likasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha.

- a. *Chanelling* merupakan pola penyaluran pembiayaan kepada debitur yang ditentukan langsung oleh pemilik dana (nasabah) di mana bank tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberian pembiayaan.
- b. *Executing* merupakan pola penyaluran pembiayaan kepada debitur dengan syarat-syarat tertentu dengan akad ini bank

memperoleh bagi hasil dari nasabah apabila nasabah memperoleh keuntungan, dan menanggung risiko kerugian apabila nasabah mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya.

3. *Mudharabah musytarakah*

Menurut (Nurhayati, 2019:89), dimana pengelola ini merupakan campuran dari kedua hal di atas dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

2.1.1.4 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Menurut (Nurhayati, 2019:90), Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah ada empat, yaitu:

1. Pelaku (minimal 2 orang)
 - a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh .
 - b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan nonmuslim.
 - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek mudharabah (Modal dan kerja)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar aset wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

- 2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
 - 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
 - 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap sebagai pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - 5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjam modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali seizin pemilik dana.
 - 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
- b. Kerja
- 1) Kontribusi pengelola dana dan tidak dapat berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain.
 - 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

- 4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rupiah/upah.

3. *Ijab kabul*

Merupakan pernyataan dengan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal. Menulis korespondensi atau menggunakan dengan cara-cara komunikasi modern.

4. *Nisbah* keuntungan

- a. *Nisbah* adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- b. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Cara menyelesaikannya adalah:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

2.1.1.5 Berakhirnya Akad Mudharabah

Menurut (Nurhayati, 2019:92), lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beriktikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada.

2.1.1.6 Prinsip bagi hasil akad mudharabah

Menurut (Nurhayati, 2019:92), dalam mudharabah istilah pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (*profit*), tidak

termasuk kerugiannya (*loss*). Sehingga, untuk pembahasan selanjutnya, akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998, karena apabila usaha tersebut gagal kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana.

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan penghasilan usaha mudharabah, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

2.1.1.7 Perlakuan akuntansi (PSAK 105)

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran aset nonkas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran Investasi mudharabah:
 - a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak.

Terdapat 2 (dua) alasan tidak digunakannya dasar *historical cost* untuk mengukur aset non kas, yaitu:

- 1) Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan.
- 2) Penggunaan nilai yang disetujui (*agreed value*) oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset nonkas menuju aplikasi konsep *representational faithfulness* dalam pelaporan.

2.1.1.8 Pengukuran Pembiayaan Mudharabah

Menurut (Nurhayati, 2019:100), pembiayaan mudharabah diukur dengan menggunakan indikator jumlah pembiayaan mudharabah dari laporan keuangan perbankan syariah yaitu laporan laba rugi periode 2019 -2023.

$$\text{Mudharabah} = \text{Total Pembiayaan Mudharabah}$$

2.1.2 Pembiayaan Musyarakah

2.1.2.1 Pengertian akad Musyarakah

Menurut (Fahrurrozi, 2020:20) musyarakah adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Laba musyarakah di bagi antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan atau sesuai *nisbah* yang sudah disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan.

Dalam PSAK 106 menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian di mana dua atau lebih orang bekerja sama untuk membiayai bisnis dengan memiliki modal dalam bentuk dana atau barang. Setiap pihak berhak menerima keuntungan dari bisnis tersebut, yang dibagi sesuai porsi yang disepakati bersama (Nurhayati, 2019:106).

Pembiayaan musyarakah adalah jenis kerja sama dengan dua pihak atau lebih dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana dan keahlian atau manajemen. Dalam kontrak bersama, keuntungan dan kerugian dari kontrak dibagi bersama sesuai dengan jumlah modal yang disertakan. Jika perusahaan mengalami kerugian selama kegiatan usahanya, kerugian tersebut akan dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan Menurut (Julvia, E. 2019).

Dalam akad musyarakah kedua belah pihak yang yang bekerja sama harus memberikan kontribusi dalam hal modal dan juga pengelolaannya, hikmah akad musyarakah yaitu dapat ditemukan nilai ajaran islam tentang *ta'awun* (gotong royomg), *ukhuwah* (persaudaraan) dan keadilan. Apabila dalam akad musyarakah ini mendapatkan keuntungan akan dibagikan

kepada mitra sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati, begitu pula apabila mendapatkan kerugian maka akan dibagi sesuai dengan proporsinya (Taqyudin et al., 2023).

2.1.2.2 Sumber hukum akad musyarakah

1. Al-qur'an

"maka mereka berserikat pada sepertiga."(QS. An-Nisa:12).

"dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh." (QS. Sad:24).

2. Sunah

Hadis Qudsi: *"aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. apabila seorang berkhianat terhadap lainnya maka aku keluar dari keduanya."* (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah).

2.1.2.3 Jenis akad musyarakah

Menurut (Fahrurrozi, 2020:21) jenis akad ada dua, yaitu:

1. *Syirkah Al-Milk*

Mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan.

2. *Syirkah al- 'uqud (kontrak)*

Kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

a. *Syirkah abdan*

Mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (aset).

b. *Syirkah wujuhi*

Kerja sama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, *credit worthiness*, tanpa menyetorkan modal.

c. *Syirkah 'inan (negosiasi)*

Bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengolahan usaha.

d. *Syirkah mufawwadhah*

Bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus aman, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak yang lain. Konsekuensinya, setiap mitra sepenuhnya

bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen-komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini.

2.1.2.4 Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

1. Musyarakah Permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK 106 par 04).
2. Musyarakah Menurun/Musyarakah *Mutanasiqah* adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut (PSAK 106 par 04).

2.1.2.5 Rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah

Menurut (Fahrurrozi, 2020:24), prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu:

1. Pelaku

Mitra yang akan melakukan akad musyarakah merupakan ahli hukum dan baligh.

2. Objek musyarakah

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus tunai
- 2) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, dan sebagainya.
- 3) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya.
- 4) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur.
- 5) Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset.
- 6) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah.
- 7) Seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan/menginvestasikan modal untuk kepentingan sendiri.
- 8) Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada pinjaman modal.
- 9) Modal yang ditanam tidak boleh digunakan untuk membiayai investasi yang dilarang oleh syariah.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.
- 2) Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.
- 3) Satu mitra dengan mitra lain tidak harus sama dalam porsi kerjanya.

- 4) Setiap mitra bekerja sama atas nama pribadi.
- 5) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

3. *Ijab kabul*

Merupakan pernyataan dengan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal. Menulis korespondensi atau menggunakan dengan cara-cara komunikasi modern.

4. *Nisbah* keuangan

- a. *Nisbah* diperlakukan untuk pembagian keuntungan dan risiko perselisihan.
- b. Perubahan *nisbah* harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi.
- d. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi.
- e. Mitra tidak dapat menentukan keuntungannya sendiri.

2.1.2.6 Berakhirnya akad musyarakah

Menurut (Fahrurrozi, 2020:45) akad musyarakah akan berakhir jika:

1. Salah seorang mitra menghentikan akad.
2. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal.

Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang ahli hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya.

3. Modal musyarakah hilang/habis.

Apabila salah satu mitra keluar kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.

2.1.2.7 Penetapan *nisbah* dalam akad musyarakah

Menurut (Fahrurrozi, 2020:47) *nisbah* dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian keuntungan proposional sesuai modal

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proposional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan “keuntungan akan berbagi di antara kita”, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.

2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara ini, dalam penentuan *nisbah* yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

2.1.2.8 Perlakuan akuntansi (PSAK 106)

Dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha.

2.1.2.9 Pengukuran pembiayaan Musyarakah

Menurut (Fahrurrozi, 2020:52), indikator jumlah pembiayaan musyarakah dari laporan keuangan perbankan syariah yaitu laporan laba rugi periode 2019–2023.

$$\text{Musyarakah} = \text{Total Pembiayaan Musyarakah}$$

2.1.3 Tingkat Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian profitabilitas

Profitabilitas merupakan penilaian atau perbandingan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan yang terkait dengan penjualan, asset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan maupun kenaikan dan juga penyebab perubahan tersebut. Hasil Pengukuran dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen untuk melihat apa yang telah dikerjakan efektif atau belum. Jika target yang direncanakan berhasil maka kesimpulannya mereka berhasil bekerja dengan baik, sedangkan jika gagal maka target yang direncanakan tidak dapat dicapai. Kegagalan tersebut harus segera dievaluasi untuk mengetahui akan penyebabnya sehingga menjadi pembelajaran

pada periode berikutnya. Kegagalan dan keberhasilan dijadikan acuan kinerja manajemen dalam perencanaan laba dimasa yang akan datang. Oleh karenanya rasio ini sering disebut sebagai alat ukur kinerja manajemen diperusahaan. (Fitriana, 2024:45)

Profitabilitas adalah salah satu cara untuk menilai kondisi perusahaan. Akibatnya, untuk menilainya, dibutuhkan suatu alat analisis. Rasio-rasio keuangan adalah instrumen analisis yang dimaksud. Profitabilitas juga mencakup sepuluh elemen yang sangat penting dalam strategi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang karena ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki prospek yang kuat di masa depan (Henry Jirwanto, S.E. et al., 2018:35).

Menurut Departemen Statistik Bank Indonesia, Return on Assets (ROA) adalah indikator profitabilitas bank yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan aset bank dan Nilai pendapatan bersih (sebelum pos luar biasa dan pajak) dibagi dengan nilai aset rata-rata selama periode waktu yang sama.

2.1.3.2. Tujuan dan manfaat Profitabilitas

2.1.3.3. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut (Fitriana, 2024:46), penggunaan rasio merupakan kebijakan dari manajemen. Jika semakin lengkap jenis rasio yang digunakan tentu akan semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan perusahaan:

1. Return on Asset (ROA)

Pengukuran profitabilitas menggunakan pendekatan rasio Return on Assets (ROA) yang diterapkan dalam studi ini dengan rasio yang menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola aktiva produktif untuk mencapai laba secara maksimal. Semakin tinggi persentase yang ditunjukkan oleh rasio Return on Assets (ROA), maka semakin optimal kinerja bank syariah. Dalam meningkatkan produktivitas, semakin besar Return on Assets (ROA) bank syariah, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diperoleh dan semakin baik posisi bank itu dalam pemanfaatan aset yang dimiliki

ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Hasil dari pengembalian ROA dapat dianalisis berdasarkan keberhasilan yang dipengaruhi oleh keuntungan bersih.

2. Margin Laba Kotor

Margin laba kotor adalah persentase yang menunjukkan laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya seperti administrasi, depresiasi, amortisasi, dan overhead. Margin laba kotor yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mengelola biaya produksi secara efektif dan menghasilkan laba signifikan dari operasi intinya

Margin Laba Kotor dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Margin laba kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Pendapatan}} \times 100$$

3. Margin laba Oprasional

Margin laba operasional merupakan rasio profitabilitas atau kinerja yang menunjukkan persentase laba yang dihasilkan perusahaan dari operasinya sebelum dikurangi pajak dan biaya bunga

$$\text{Margin Laba Operasi} = \frac{\text{Pendapatan oprasional}}{\text{pendapatan penjualan}}$$

4. Margin laba bersih

Margin laba bersih merupakan salah satu indikator terbaik untuk menilai profitabilitas perusahaan. Hasil perhitungan margin laba bersih akan berupa persentase. Misalnya, margin laba bersih 10% berarti perusahaan memperoleh laba bersih sebesar \$0,10 untuk setiap \$1 pendapatan. Laba bersih dapat dihitung dengan cara mengurangkan total pengeluaran dari total pendapatan selama periode waktu tertentu. Total pengeluaran tersebut meliputi: Harga pokok penjualan (HPP), Biaya operasional, Bunga, Pajak

$$\text{Margin laba bersih} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{pendapatan}} \times 100$$

5. Pengembalian atas ekuitas (ROE)

ROE adalah singkatan dari Return On Equity. Gampangnya, ROE ini adalah cara mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam memanfaatkan modal pemegang sahamnya. Jadi, kalau ROE-nya tinggi, itu berarti perusahaan tersebut bagus dalam memperoleh keuntungan dari modal yang dimiliki

$$\text{ROE} = \frac{\text{Keuntungan bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

6. Pengembalian atas investasi (ROI)

ROI merupakan metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur kemungkinan pengembalian dari investasi. Hasil perhitungan ROI dinyatakan dalam bentuk persentase atau rasio. ROI dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi beberapa investasi yang berbeda. Hasil ROI yang positif menunjukkan bahwa ada profit dari investasi, sedangkan hasil yang negatif menunjukkan bahwa investasi tersebut mengalami kerugian. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi ROI di antaranya: Volume penjualan, Efisiensi penggunaan biaya, Profit margin, Struktur modal

$$\text{ROI} = \frac{(\text{Pendapatan} - \text{Biaya})}{\text{Biaya}} \times 100\%$$

$$\text{ROI} = \frac{\text{Keuntungan Bersih}}{\text{Investasi Awal}} \times 100\%$$

2.2 Kajian Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan sumber dalam penelitian ini karena relevan dengan topik yang dipilih oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al., (2021) mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasilnya Mudharabah berpengaruh positif signifikan, musyarakah juga berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zoniara & Murniati, (2023) mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan musyarakah tidak berpengaruh signifikan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin, (2021) mengenai Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan dana pihak ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi. Hasilnya pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh dan DPK tidak mampu memoderisasi pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Yanti & Darmansyah, 2023) mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap

laba bersih pada pt bank muamalat indonesia Tbk. dengan hasil ditemukan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah memiliki dampak yang signifikan terhadap laba bersih pada PT bank Muamalat indonesia Tbk.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bahri, (2022) Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas, dengan hasilnya Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Meningkatnya pembiayaan ini tidak dapat meningkatkan nilai profitabilitas. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Naiknya nilai akad tersebut maka akan membuat profitabilitas semakin tinggi pula. Peningkatan profitabilitas yang baik diharapkan investor tertarik untuk berinvestasi pada bank umum syariah. Pembiayaan musyarakah berpengaruh.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Gaffar, (2020) mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah pada profitabilitas bank syariah dengan BI Rate sebagai pemoderasi, dengan menyimpulkan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Habibi et al.,(2022) Mengenai faktor yang mempengaruhi *return on asset* (ROA) perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan ROA sebagai ukuran profitabilitas perusahaan maupun perbankan agar dapat mengetahui apakah kinerja keuangan dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam mengelola dana yang diinvestasikan sehingga apakah dapat memberikan

keuntungan bagi investor, perusahaan dan pengelola dana agar dapat mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam bertahan ketika masa kritis dalam persaingan yang semakin kompetitif.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Hardianti, (2022) mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada PT bank syariah indonesia (BSI) periode tahun 2018 - 2020. Hasilnya Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) dan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROE).
9. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Maika, (2023) mengenai Pengaruh Pembiayaan musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas bank muamalat indonesia. Hasilnya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas yang didapatkan oleh Bank Muamalat Indonesia, selain itu secara simultan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dalam artian profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia pada periode 2017-2021 dipengaruhi oleh variabel antara lain Dana Pihak Ketiga, Total Asset maupun Pembiayaan lainnya.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Ismawati et al., (2020) mengenai pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas. hasilnya pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al., (2024) mengenai Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap return on asset (ROA) pada PT. bank muamalat indonesia, Tbk periode 2008 -2018. Hasilnya Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2018.
12. Penelitian yang dilakukan oleh M. Di et al., (2022) Mengenai Penerapan akad mudharabah pada produk asuransi syariah di PT AJB BUMIPUTER A cabang roxy. Hasilnya penerapan akad mudharabah ini berpengaruh baik pada asuransi di PT AJB BUMIPUTERA.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Puteri, (2021) mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2012-2016)". Hasilnya Mudharabah dan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.
14. Penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2021) mengenai Penerapan Akad Mudharabah Di Ksps Btm Al Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. Hasilnya akad mudharabah yang diterapkan antara KSPS BTM Al-Amin Metro dengan calon anggota telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa-fatwa DSN MUI.
15. Penelitian yang dilakukan oleh Jayengsari & Yunita, (2022) mengenai analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah

dan istishna terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Hasilnya pembiayaan semuanya mempengaruhi bank umum syariah.

16. Penelitian yang dilakukan oleh (Romdhoni et al., 2020) mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018. Hasilnya bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROF tetapi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE (Return on Equity). pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF (Return on Mudharabah, Musyarakah, and Murabahah Financing). pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF (Return on Mudharabah, Musyarakah, and Murabahah Financing).
17. Penelitian yang dilakukan oleh (Saniyya, 2023) mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap return on asset yang di peroleh PT bank muamalat indonesia periode 2017-2021. Hasilnya Pembiayaan mudharabah menghasilkan pengaruh negatif terhadap ROA sedangkan pembiayaan musyarakah yaitu memengaruhi ROA dengan signifikan.
18. Penelitian yang dilakukan oleh Taqyudin et al., (2023) mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasilnya Pembiayaan Mudharabah dan

musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

19. Penelitian yang dilakukan oleh Trinanda & Wirman, (2023) Mengenai Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas *Return on asset* (ROA) pada PT bank syariah Indoneisa Tbk (BSI) periode 2015 - 2022. Hasilnya Secara parsial variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). terhadap profitabilitas (ROA). Dengan menunjukkan bahwa nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan F hitung $48,657 > F$
20. Penelitian yang dilakukan oleh Taslim, (2021) mengenai Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indoneisa. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Tabel 2. 1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penulis

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	Damayanti et al., (2021)	“Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum	Variabel independen dan depedennya sama	menyimpulka n bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan	Hasilnya Mudharabah berpengaruh positif signifikan, musyarakah juga berpengaruh positif	<i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i> , 7(01), 2021, 250-255

		Syariah di Indonesia.”		terhadap profitabilitas.	signifikan terhadap profitabilitas.	
2	Zoniara & Murniati, (2023)	“Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdapat Pada Bursa Efek	Variabel independen dan depedennya sama	Tempat penelitian yang berbeda	Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan musyarakah tidak berpengaruh signifikan	<i>Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 1 (3) (2023) 129-140</i>
3	Arifin., 2021	Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan dana pihak ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi.”	Variabel independen dan depedennya sama	menemukan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. menggunakan variabel moderasi berupa Dana Pihak Ketiga (DPK), yang ternyata tidak mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah	Hasilnya pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak mampu memoderisasi pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas	<i>Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 08 No. 02 Oktober 2023</i>

					dengan profitabilitas.	
4	Yanti & Darmansyah, 2023	pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap laba bersih pada pt bank muamalat indonesia Tbk dengan hasilnya Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	Variabel depedennya sama	menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.	dengan hasil ditemukan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah memiliki dampak yang signifikan terhadap laba bersih pada PT bank Muamalat indonesia Tbk.	<i>Laporan penelitian institut agama islam negeri Rumi ayu</i>
5	Bahri, 2022	“Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas	Variabel independen dan depedennya sama	Rentan waktu yang berbeda	Meningkatnya pembiayaan ini tidak dapat meningkatkan nilai profitabilitas. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Naiknya nilai akad tersebut maka akan membuat profitabilitas semakin tinggi pula. Peningkatan profitabilitas yang baik	<i>JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2022, Vol.6, No.1: 15-27</i>

					diharapkan investor tertarik untuk berinvestasi pada bank umum syariah. Pembiayaan musyarakah berpengaruh.	
6	Ghatfar, 2020	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah pada profitabilitas bank syariah dengan BI Rate sebagai pemoderasi	Variabel independen dan depedennya sama	menggunakan BI Rate sebagai variabel moderasi dalam analisis pengaruh pembiayaan mudharabah.	dengan menyimpulkan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.	<i>Laporan penelitian institut agama islam negeri palopo Andi Abdul Gaffar</i>
7	Habibie et al., 2022	faktor yang mempengaruhi <i>return on asset</i> (ROA) perbankan syariah di Indonesia”.	Persamaan dengan penelitian ROA	Tidak adanya pembiayaan mudharabah dan musyarakah	Penelitian ini menunjukkan bahwa Dengan menggunakan ROA sebagai ukuran profitabilitas perusahaan maupun perbankan agar dapat mengetahui apakah kinerja keuangan dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam mengelola dana yang diinvestasikan sehingga apakah dapat memberikan	<i>Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah Volume 1 Nomor 1 Februari 2022 EISSN: 2828-1802</i>

					keuntungan bagi investor, perusahaan dan pengelola dan agar dapat mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam bertahan ketika masa kritis dalam persaingan yang semakin kompetitif	
8	Hardianti , 2022	pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada PT bank syariah indonesia (BSI) periode tahun 2018 - 2020”	Variabel independen dan depedennya sama	menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh, sementara musyarakah memberikan pengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap profitabilitas.	Hasilnya Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) dan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROE).	<i>Laporan Penelitian universitas islam negeri mataram Hardianti</i>
9	Hidayat & Maika, 2023	Pengaruh Pembiayaan musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas bank muamalat indonesia”.	Variabel independen dan depedennya sama	Bank yang di analisis hanya satu	Hasilnya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas dan pembiayaan musyarakah tidak	<i>Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 6 Nomor 1, Mei 2023 p-ISSN 2621-6833</i>

					berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas yang didapatkan oleh Bank Muamalat Indonesia, selain itu secara simultan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dalam artian profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia pada periode 2017-2021 dipengaruhi oleh variabel antara lain Dana Pihak Ketiga, Total Asset maupun Pembiayaan lainnya.	<i>e-ISSN</i> 2621-7465
10	Ismawati et al., 2020	“pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas”	Variabel independen dan depedennya sama	menyimpulka n bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan	hasilnya pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas	<i>IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal Volume 1, Nomor 1,</i>

				terhadap profitabilitas.		<i>Desember 2020 (1-15) E-ISSN: 2798-3900, P-ISSN: 2961-8827 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ibef</i>
11	Akbar et al., 2024	Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap return on asset (ROA) pada PT. bank muamalat indonesia, Tbk periode 2008 - 2018”.	Variabel independen dan depedennya sama	menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.	Hasilnya Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2018.	<i>Laporan penelitian universitas negeri ar-raniry banda aceh erkiza julvia</i>
12	M. Di et al., 2022	“Penerapan akad mudharabah pada produk asuransi	Sama dalam akad Mudharabh	Variabel independen	Hasilnya penerapan akad mudharabah ini	<i>Laporan penelitian universitas negeri syarif</i>

		syariah di PT AJB BUMIPUTER cabang roxy”.			berpengaruh baik pada asuransi di PT AJB BUMIPUTER A	<i>hidayatullah muhammad abdul khoransyah</i>
13	Puteri, 2021	“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2012-2016)”.	Variabel independen dan depedennya sama	Tempat penelitiannya	Hasilnya Mudharabah dan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA	<i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 2021</i>
14	Putri, 2021	“Penerapan Akad Mudharabah Di Ksps Btm Al Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari ’ Ah”.	Variabel x sama menjelaskan tentang akad mudharabah	Variabel independen	Hasilnya akad mudharabah yang diterapkan antara KSPS BTM Al-Amin Metro dengan calon anggota telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa-fatwa DSN MUI.	<i>Laporan penelitian institus agama islam negeri tiara nerisa putri</i>
15	Jayengsari & Yunita, 2022	“analisis pengaruh pembiayaan	Variabel x sama yaitu pembiayaan	Tempat penelitian	Hasilnya pembiayaan semuanya	<i>Laporan penelitian universitas</i>

		mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan istishna terhadap kinerja keuangan bank umum syariah	mudharabah musyarakah		mempengaruhi bank umum syariaah.	<i>islam sutltan agung kurnia zuni rahmawati</i>
16	Romdhoni et al., 2020	“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018”	Variabel depeden dan independen	Bank yang di kaji berbeda	Hasilnya bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROF tetapi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE (Return on Equity). pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF (Return on Mudharabah, Musyarakah, and Murabahah Financing). pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan	<i>Jurnal ilmiah universitas brawijaya romdhoni</i>

					negatif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF (Return on Mudharabah, Musyarakah, and Murabahah Financing).	
17	Saniyya, 2023	“pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap return on asset yang di peroleh PT bank muamalat indonesia periode 2017 – 2021 ”.	Variabel depeden dan independen	menyebutkan bahwa mudharabah memiliki pengaruh negatif terhadap ROA	Hasilnya Pembiayaan mudharabah menghasilkan pengaruh negatif terhadap ROA sedangkan pembiayaan musyarakah yaitu memengaruhi ROA dengan signifikan.	<i>Laporan penelitian universitas islam negeri kiai haji achmad siddiqjember Fajjriatus saniyya</i>
18	Taqyudin et al., 2023	“pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah”.	Variabel depeden dan independen	menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.	Hasilnya Pembiayaan Mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	<i>Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan Vol.2 No. 3, 2022 page. 461-470 IBI Kesatuan ISSN 2807 – 6036 DOI: 10.37641/j</i>

*abkes.v2i3
.190*

19	Trinanda & Wirman, 2023	“Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas <i>Return on asset</i> (ROA) pada PT bank syariah Indoneisa Tbk (BSI) periode 2015 - 2022”.	Variabel depeden dan independen	Bank yang di kaji berbeda	Hasilnya Secara parsial variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA	<i>Trinanda, R., & Wirman, W. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(5), 420-431 Berdasarkan</i>
20	Taslim , 2021	“Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indoneisa”.	Variabel independen	Variabel depeden	Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia	<i>Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 10 No. 1 Januari 2021, Hal. 97 - 109 JURNA</i>

Kiki Nurhayati (213403524) : Pengaruh pembiayaan mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah, terhadap tingkat Profitabilitas di perbankan syariah yang terdaftar di OJK

2.3 Kerangka Pemikiran

Selama 5 tahun kebelakang Nilai ROA di bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami fluktuasi, yang mana nilai ROA bank syariah tertinggal oleh bank konvensional, karena tidak dapat dipungkiri lembaga keuangan berlomba lomba untuk menjadi yang terdepan dengan memberika kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan baik konsumtif maupun produktif. Rendahnya pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan bank konvensional juga dapat mempengaruhi pendapatan bank syariah. Hal tersebut dapat menggambarkan bagaimana kinerja perbankan syariah dan salah satunya dapat diukur dengan rasio keuangan, yakni rasio profitabilitas (Fatmawati & Hakim, 2020).

Menurut Fatmawati & Hakim, (2020) Kemampuan bank dalam menghasilkan profitabilitas sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah diperlukan beberapa komponen baik dari segi internal maupun eksternal. Rendahnya profitabilitas bank menandakan bahwa bank kurang baik dalam kinerjanya. Hal ini selaras dengan pendapat Ubaidillah, (2017) yang menyatakan bahwa Profitabilitas masih menjadi hal yang selalu ingin ditingkatkan oleh perbankan syariah karena melihat pergerakan pertumbuhan perbankan syariah yang masih tertinggal jauh dengan perbankan konvensional. Untuk meningkatkan profitabilitas perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dan dapat menunjang tingkat kinerja perbankan syariah sehingga ketika kinerja bagus maka akan dapat meningkatkan profitabilitasnya.

Menurut Kasmir, (2019) ntuk memperoleh laba dalam suatu periode atau jangka waktu tertentu. Sebuah bank dikategorikan sebagai bank yang sehat apabila mampu menjaga standar profitabilitasnya atau mengalami peningkatan profitabilitas secara konsisten yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ubaidillah, (2017) bahwa Rasio profitabilitas merupakan suatu indikator untuk mengevaluasi kemampuan sebuah perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan dalam periode waktu tertentu. Rasio ini juga digunakan sebagai ukuran efektivitas manajemen perusahaan, yang tercermin dalam keuntungan yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi.

Menurut Romdhoni et al., (2020) Kata mudharabah berasal dari kata *dharaba fil ard* yang diartikan sebagai berjalan dimuka bumi. Mudharabah memiliki istilah bahwa pemilik harta memotong sebagian hartanya yang kemudian digunakan untuk memperoleh keuntungan dan pengelolanya memotong bagian perolehan keuntungannya yang menjadi hak milik dari pemilik harta. Istilah lain bahwa pembiayaan mudharabah ialah suatu kerjasama antara bank yang ditugaskan sebagai penyedia modal investasi dan nasabah yang ditugaskan sebagai penyedia usaha beserta manajemen nya. Keuntungan yang dihasilkan nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk *nisbah*.

Menurut Arifin, (2021) Akad pembiayaan mudharabah adalah akad antara investor dan pengelola dana dimana investor setuju untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dan pengelola dana setuju untuk membagikan keuntungan berdasarkan persentase *nisbah* yang telah ditentukan. Pembiayaan mudharabah akan meningkatkan profitabilitas bank yang kaitannya akan meningkatkan

pendapatan bank dan memperbesar peluang laba bersih bank. Demikian dampak pembiayaan musyarakah dari fenomena tersebut pun dapat mempengaruhi laba bersih.

Penelitian terdahulu yang mendukung teori yang mengemukakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas oleh penelitian dari Bahri, (2022) yang memperkuat bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Pendapat lainnya hasil penelitian dari Arifin, (2021), Jayengsari & Yunita, (2022) dan Hardianti, (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Penelitian Zoniara & Murniati, (2023) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah, pembiayaan mudharabah dan margin murabahah mampu menjelaskan Return On Asset bank umum syariah di Indonesia sebesar 50,2%, hal tersebut dikarenakan pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang paling mendominasi. Penelitian Trinanda & Wirman, (2023) juga menunjukkan hasil yang sama pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Murabahah menjadi variabel yang signifikan karena murabahah termasuk pembiayaan yang paling dominan di bank umum syariah, ini dapat dilihat dari porsi pembiayaan mudharabah yang paling besar yaitu sebesar 88,83%.

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian di mana dua atau lebih orang bekerja sama untuk membiayai bisnis dengan memiliki modal dalam bentuk

dana atau barang. Setiap pihak berhak menerima keuntungan dari bisnis tersebut, yang dibagi sesuai porsi yang disepakati bersama (Julvia, 2019).

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan musyarakah adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan cara memadukannya atau menggabungkannya

Hasil penelitian Saniyya, (2023) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank umum syariah, Pembiayaan Musyarakah dengan t hitung 3.568 dan nilai signifikan Pembiayaan Musyarakah 0.037, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0.05 maka dapat dikatakan bahwa Pembiayaan Musyarakah secara statistic berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA), hal ini berarti semakin tinggi tingkat pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi juga tingkat profitabilitas bank syariah. Penelitian Romdhoni et al., (2020) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembiayaan musyarakah termasuk pembiayaan yang paling diminati setelah mudharabah. Hal ini dapat dilihat dari porsi pembiayaan yang diberikan dari tahun 2011-2015 sebesar 6,42%.

Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA). Berdasarkan hasil penelitian Taqyudin et al., (2023) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Pembiayaan musyarakah dengan t hitung 2,232 yaitu lebih besar dari T tabel sebesar 2,021 dan nilai signifikansi pembiayaan musyarakah 0.032, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai alfa 0.05 maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puteri, (2021) menunjukkan bahwa Pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

Penelitian terdahulu Hidayat & Maika, (2023) yang mendukung teori yang mengemukakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas oleh penelitian dari Arifin, (2021) yang memperkuat bahwa pembiayaan musyarakah tersebut berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan pendapat lainnya hasil penelitian dari Damayanti et al., (2021), Akbar et al., (2024) dan Hardianti, (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Menurut Sari et al., (2021), menyatakan bahwa profitabilitas adalah salah satu cara untuk menilai kondisi perusahaan. Akibatnya, untuk menilainya, dibutuhkan suatu alat analisis. Rasio-rasio keuangan adalah instrumen analisis yang dimaksud. Profitabilitas juga mencakup sepuluh elemen yang sangat penting dalam strategi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang karena ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki prospek yang kuat di masa depan.

Pengaruh yang dihasilkan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah dilihat dari kajian empiris ada masa pembiayaan mudharabah yang meningkat dan ada pembiayaan musyarakah yang meningkat, tetapi jika dikaji lebih lanjut ternyata pembiayaan mudharabah yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Semakin pembiayaan mudharabah mengalami Peningkatan maka dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah melalui bagi hasil yang lebih besar. Namun, jika pengawasan terhadap nasabah kurang efektif atau banyak usaha yang gagal, maka profitabilitas bisa terancam akibat risiko kerugian dan meningkatnya NPF. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan strategi mitigasi risiko seperti analisis kelayakan usaha, monitoring berkala, dan mekanisme transparansi laporan keuangan agar pembiayaan mudharabah benar-benar memberikan dampak positif terhadap profitabilitas. Alokasi mudharabah berpotensi meningkatkan profitabilitas jika diikuti dengan *capacity building* manajemen risiko dan monitoring usaha nasabah yang ketat. Namun bank perlu mempertimbangkan karakteristik pasar dan kemampuan analisis kredit sebelum menaikkan eksposur pembiayaan bagi hasil ini (T. Di et al., 2024).


Semakin pembiayaan mudharabah mengalami penurunan maka dapat berdampak positif dalam jangka pendek dengan mengurangi risiko pembiayaan dan meningkatkan stabilitas profitabilitas. Namun, dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi potensi keuntungan, melemahkan identitas syariah bank, dan menurunkan daya saing dalam industri keuangan Syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu menyeimbangkan portofolio pembiayaan, dengan tetap mendorong

mudharabah dalam proyek yang memiliki prospek cerah, sambil menjaga kualitas aset dengan pembiayaan berbasis margin tetap (Puteri, 2021).

Semakin pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan maka dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah melalui bagi hasil yang lebih besar, diversifikasi pendapatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, jika pengawasan terhadap mitra usaha kurang efektif, kenaikan pembiayaan musyarakah justru bisa meningkatkan risiko moral hazard, biaya operasional, serta menyebabkan fluktuasi laba akibat ketidakpastian keuntungan usaha. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu menerapkan strategi mitigasi risiko, seperti pemilihan mitra usaha yang kredibel, monitoring dan audit berkala terhadap usaha yang dibiayai, mekanisme transparansi dan pelaporan keuangan yang ketat (T. Di et al., 2024).

Semakin terjadi penurunan pembiayaan musyarakah dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek, seperti menekan risiko pembiayaan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan stabilitas profitabilitas. Namun, dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi potensi keuntungan, menghambat diversifikasi pendapatan, dan menurunkan daya saing bank syariah. Untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan risiko, bank syariah sebaiknya: Menyeleksi proyek musyarakah yang memiliki prospek tinggi, meningkatkan pengawasan dan transparansi laporan keuangan mitra usaha, menyesuaikan proporsi pembiayaan musyarakah dengan kondisi ekonomi dan strategi bisnis bank (Gaffar, 2020). Dengan demikian, berdasarkan pemaparan teori di atas mengacu pada penelitian—

penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan

—————> = Menunjukkan hubungan Parsial

-----> = Menunjukkan hubungan Simultan

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian (Sugiyono, 2018:39). Hipotesis dari penelitian ini yaitu:

1. Terdapat Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas secara simultan di perbankan syariah yang terdapat pada OJK periode 2019–2023

2. Terdapat Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas secara parsial di perbankan syariah yang terdapat pada OJK periode 2019–2023